



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 08 Februari 1997, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bojong, RT.007, RW.001, Kelurahan XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAMAS REZA KURNIADI, S.H, M.H dan ACHMAD BENI CANDRA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 38, Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n :

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 30 November 1979, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.001, RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 1 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bojong, RT 007/RW 001, Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Berlliana Putri Setiawan, NIK : 3305105307200001, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 13 Juli 2020, Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi dengan baik, selain itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamental;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Agustus 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti point ke 4 (empat) dan tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga tersebut, pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT 001/RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Fahrudin, MH. Mediator Hakim Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 4 tidak benar, yang benar pada tahun 2019 terjadi musibah Covid-19 dimana pada saat itu secara menyeluruh terjadi lockdown merata dan banyak korban akibat Covid-19 tersebut, setelah Covid-19 menurun, terjadilah krisis dimana-mana yang erat kaitannya dengan krisis ekonomi menyeluruh. Kondisi ekonomi saya sangatlah terpuruk saat itu (pekerjaan semakin sulit), order pekerjaan semakin berkurang dan modal semakin menipis, tetapi saya tetap berusaha

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari pekerjaan selayaknya kepala rumah tangga. Modal semakin menipis dan habis. Kondisi rumah tangga saya jarang bertengkar (menyadari kalau saya hidup di rumah mertua) saya masih mempunyai etika, apalagi temperamental.

- Temperamental saya tidak pernah berkontak fisik dengan anggota keluarga Penggugat apalagi dengan Penggugat, untuk bertempramen, ucapan kasar juga saya masih terjaga/etika.
- Justru Penggugat lebih tempramen dan kasar seperti ucapannya kurang terjaga.
- Saya mempunyai sifat pendiam, karena saya sedang sangat sulit memikirkan ekonomi yang belum ada solusinya;
- Akhirnya atas kebijaksanaan orang tua Penggugat saya dan Penggugat membuka warung kecil di depan rumah/ teras rumah, perlahan-lahan saya menjalani walaupun dengan hasil yang minim saya juga tetap mencari pekerjaan-pekerjaan seperti jasa menggambar rumah, Gedung dan konstruksi-konstruksi. Dilain waktu Penggugat usul kepada bapaknya untuk mengelola warung didekat palang pintu rel kereta api dan bapak Penggugat mengizinkan untuk menggantikan bapak Penggugat sampai sekarang ini. Saya tetap menunggu warung yang ada di rumah, hasil warung yang saya Kelola semula saya berikan kepada Penggugat. Dua bulan menjelang puasa (2022) saya diperbantukan di warung dekat stasiun, penghasilan warung juga saya berikan semua kepada Penggugat dimana saya mengelola warung mulai pukul 5 sore sampai pagi sekitar pukul 6 setelah itu saya istirahat begitu seterusnya.
- Sekitar Januari 2023 saya masih aktif mengelola warung di rumah sambil mengasuh anak dan saya juga aktif mencari lowongan pekerjaan melalui WhatsApp saya banyak menghubungi teman-teman kuliah yang ada di Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Tegal dll, tetapi masih belum membuahkan hasil karena banyak investor masih belum bergerak dengan alasan pandemic/ krisis.
- Sekitar bulan Juli 2023 saya dihubungi teman kuliah yang ada di Tegal akhirnya saya silaturahmi ke Tegal selama 5 hari. Saya juga sudah pamitan kepada Penggugat apabila hendak pergi ke Tegal sebentar silaturahmi dan memastikan pekerjaan dan jawaban Penggugat "ya monggo".

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Agustus tanggal 19 saya berangkat kembali memenuhi panggilan teman saya di Tegal (sebelum sekitar tanggal 30 Juli 2023 saya diundang istri sekalian pamitan kalau ada kerjaan konstruksi di Tegal) tidak lama kemudian Hp saya diblokir Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita 5 tidak benar, dimana saya tidak pulang kerumah orang tua saya di XXX melainkan saya pergi ke Tegal untuk memenuhi panggilan kerja;

5. Menanggapi gugatan Penggugat pada posita 6 tidak benar, bahwa saya masih di Kebumen, Penggugat tidak ada usaha negosiasi perdamaian dari keluarga Penggugat dan saya cek dari keluarga saya juga tidak menemukan kesepakatan perdamaian (bapak saya yang ada di XXX, adik saya di Jogja, kakak saya di Cilacap, sodara di Lundong) saya menanyakan langsung tetap tidak ada informasi dari Penggugat dan selain Hp saya di blokir Penggugat, gugatan tersebut hanya diketahui sepihak (ibu mertua) bapak mertua tidak tau sama sekali dan tidak setuju kalau ada perpisahan dalam rumah tangga saya dan penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak akan mau menjatukan Talak dan tidak akan menalak Penggugat dengan alasan tidak mau mengorbankan kebahagiaan anak dengan keegoisan Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat ingin melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat berpedoman dalam islam perceraian adalah perbutan haram yang dibenci Allah SWT dan Rorul, sehingga Tergugat ingin mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah dengan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat Tergugat mohon maaf kepada Penggugat atas kelalaian Tergugat yang selama ini belum memberikan nafkah kurun waktu 3 bulan dikarenakan ada tuntutan kerja. Saya hanya manusia biasa, tempat salah dan dosa, sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan dan kelalaian saya, mohon bapak Hakim mempertimbangkan lagi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang menerima dan memeriksa perkara ini

:agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil –  
;adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis pada sidang tanggal 27 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil – dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana pada posita No. 2 Jawaban Tergugat adalah benar, maka tidak perlu tanggapan lebih lanjut;
3. Replik atas Jawaban Tergugat dalam posita 3;

**Bahwa tidak benar** Jawaban Tergugat dalam posita 3, yang **Benar** adalah Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 November 2023, segala dalil mengenai Covid-19 hanyalah sebuah alasan yang selama ini Tergugat ucapkan yang nyatanya bahwa tergugat memang jarang akan memberikan nafkah terhadap Penggugat ;

4. Bahwa Penggugat selama ini keras kepada Tergugat bukan berarti tempramen akan tetapi menunggu l'tikat Tergugat untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga yang mana sejak awal tahun pernikahan keseharian Tergugat hanyalah Tidur dan malas malasan yang menjadikan ekonomi rumah tangga tidak ada solusi dan upaya dari Tergugat;

5. Bahwa inisiatif membuka warung kecil di depan rumah/ teras rumah orang tua Penggugat di tahun 2022 adalah inisiatif Penggugat bahkan Modal untuk membuka warung adalah modal dari Tabungan Penggugat selain itu mengenai warung dekat Stasiun itupun juga Penggugat yang berinisiatif untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang menjadikan Penggugat harus bersikeras mencari uang

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mencukupi kebutuhan sehari hari dan kebutuhan anak dari penggugat dan tergugat yang membutuhkan popok dan segala sesuatu keperluan bayi;

6. Bahwa pada agustus 2022 ketika Penggugat dan Tergugat berada di Warung dekat dengan stasiun mempersiapkan barang dagangan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sampai halnya akan menampar Penggugat dan menendang Kaki Penggugat yang menjadikan sampai saat ini Penggugat Trauma apabila bertengkar dengan Tergugat;

7. Bahwa selama ini Tergugat hanyalah berkata berusaha mencari pekerjaan Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Tegal dll. nyatanya sejak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini di ajukan belum ada sama sekali hasil dari usaha Tergugat yang diberikan kepada Penggugat;

8. Replik atas Jawaban Tergugat dalam posita 4, adalah;

**Bahwa tidak benar** Jawaban Tergugat dalam posita 4, yang yang **Benar** adalah Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 November 2023;

9. Replik atas Jawaban Tergugat dalam posita 5, adalah;

**Bahwa tidak benar** Jawaban Tergugat dalam posita 5, yang yang **Benar** adalah Gugatan Cerai Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 November 2023;

10. Bahwa mengenai segala rasa yang Penggugat jalani selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat selama ini Penggugat ceritakan dan berkeluh kesah terhadap keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat termasuk kepada kakak Tergugat yang berada di Cilacap, akan tetapi yang ada Ketika Penggugat berkeluh kesah kepada Kakak Tergugat justru menyuruh kepada Penggugat untuk bekerja memenuhi kebutuhan sehari hari. Padahal tugas untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga adalah tugas dari seorang suami;

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat dalam posita 6, Penggugat tanggapi sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat berdalih tidak akan mau mengorbankan kebahagiaan anak itu hanyalah ucapan semata tanpa adanya bukti nyata. Yang nyatanya selama ini Tergugat jarang akan memberikan nafkah kepada Penggugat yang menjadikan segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak terabaikan oleh Tergugat;

12. Bahwa pengajuan gugatan perceraian ini oleh Penggugat telah melalui perenungan yang mendalam dengan usaha sabar sekuat tenaga tetapi Penggugat menyadari sudah tidak bisa lagi hidup maupun tinggal bersama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa Tergugat selama ini tidak ada upaya untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keadaan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga menyebabkan perselisihan terus-menerus maka dari itu sudah cukup alasan untuk terjadi perceraian,

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini **Penggugat** mohon kepada **Majelis Hakim pemeriksa perkara** ini agar dapat kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Iwan Setiawan Bin H. Supadi**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat teresbut Tergugat tidak menyampaikan **dupliknya** karena pada saat Tergugat diberi kesempatan waktu untuk menyampaikan duplik Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun Tergugat telah diberi kesempatan sebanyak dua kali;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah XXX Kebumen Nomor: 470/16 tanggal 20 November 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah membeikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

**1. XXX**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. RSU No. 17 Bojong Rt. 07 Rw. 01 Dusun XXX, RT.007, RW.001, Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat yang bernama Iwan Setiawan karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, mereka menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal; bersama-sama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat dan mereka telah dikaaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama karena Penggugat mau minta diceraikan dengan Tergugat, adapun penyebabnya kenapa Penggugat bermaksud mengajukan cerai, ialah karena rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkar;
- Bahwa saksi tahu mereka sering bertengkar karena saksi pernah mendengar sendiri mereka bertengkar. Bahkan lebih dari dua kali saksi mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya ialah karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bisa memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi terakhir melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 yang lalu;

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 tersebut Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
  - Bahwa mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan;
  - Bahwa sebagai keluarga dan orang tua saksi sudah pernah menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka kembali;
2. XXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. RSU No. 17 Bojong, RT.007, RW.001, Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, didasarkan atas sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa sebagai suami isteri mereka menikah pada tahun 2019 yang lalu dan setelah menikah mereka tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama BERLIANA PUTRI SETIAWAN dan sekarang diopelihara oleh Penggugat;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak Agustus tahun 2022 kelihatan mulai goyah dan sejak bulan Agustus 2023 mereka telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat datang ke persidangan ini ialah karena mau bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sebelum berpisah saksi melihat mereka memang sering bertengkar, dan biasanya cuma bertengkar mulut kadang kadang dengan suara yang keras dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut ialah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi, terakhir saksi melihat mereka bertengkar pada bulan Agustus 2023 lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati mereka berdua namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup akan keterangan saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, sedangkan Tergugat oleh karena tidak hadir maka tidak bisa memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula, yakni mohon supaya diceraikan dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, kemudian pihak Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal XXX, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Fahrudin, MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 6 Desember 2023 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi dengan baik, selain itu Tergugat juga mempunyai sifat temperamental;

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan dan Tergugat, penyebabnya namun penyebabnya tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat di atas, faktor ekonomi karena dampak dari pandemi covid 19 sehingga Tergugat sulit mencari pekerjaan, namun Tergugat tetap berusaha memberi nafkah kepada Penggugat walaupun tidak mencukupi. Juga tidak benar jika dikatakan Tergugat temperamental, Tergugat pendiam dan tahu diri karena tinggal di rumah orang tua Penggugat, justru Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat karena HP Tergugat di blokir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat meskipun dengan klausula Tergugat tetap berusaha memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat demi masa depan anak; sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Sugiyanti binti Purwanto** dan **Danang Romadon bin Iwan Purwaanto**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat keterangan domisili dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 12 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang tuanya dan saudaranya, dibawah sumpah menerangkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5(lima) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXX di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bojong, RT 007/RW 001, Kelurahan XXX, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Berlliana Putri Setiawan, NIK : 3305105307200001, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen,

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 13 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2020, Pendidikan : Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi dengan baik, selain itu Tergugat juga mempunyai sifat tempramental;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Agustus 2023, dengan penyebab Tergugat masih tetap seperti point ke 4 (empat) dan tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangga tersebut, pada akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di RT 001/RW 003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

b. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

1.

2. Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 14 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan bagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

*Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak*

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 15 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari tanggal **M** bertepatan dengan tanggal **H** oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. dan Drs. Romelan, M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua  
ttd

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 16 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Hakim anggota  
ttd  
Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota  
ttd  
Drs. Romelan, M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	820.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.045.000,0

Salinan sesuai dengan aslinya.

**PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

**Sultan Hakim, S.Ag., S.H.**

## Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Putusan Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Halaman 17 dari 17 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)